

**KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA
BHAKTI YOGYAKARTA
NOMOR : 324/AMI/STAKTB/IV/2021**

**TENTANG :
TIM AUDIT MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI YOGYAKARTA
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN
TERUNA BHAKTI YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Denpasar perlu ditunjuk Tim Audit Mutu Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta Tahun 2021.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini sudah melewati sertifikasi AMI dan dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4304)
 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 6. Statuta STAK Teruna Bhakti tahun 2018

ME M UT USKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI YOGYAKARTA TENTANG TIM AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI YOGYAKARTA.

Kesatu

Menunjuk Tim Audit Mutu Internal SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI YOGYAKARTA Tahun 2021. dengan susunan sebagaimana terlampir.

Kedua

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi :
 - a. Melakukan Audit Mutu Internal Pada Prodi S1
 - b. Melakukan Audit Mutu Internal Pada Prodi S2
 - c. Melakukan Audit Mutu Internal Pada Prodi S3
 - d. Melakukan Audit Mutu Internal Pada Institusi
 - e. Menyiapkan Dokumen Akreditasi

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 April 2025, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal 30 April 2021

KETUA STAK TERUNA BHAKTI YOGYAKARTA

Dr. JOHANNNIS SIAHAYA, M.Th.

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI
2. Yayasan Charista
3. Senat STAK Teruna Bhakti Yogyakarta
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
5. Arsip

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA STAK TERUNA BHAKTI YOGYAKARTA
NOMOR : **324/AMI/STAKTB/IV/2021**

TANGGAL : 30 April 2021

**TIM AUDIT MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA
TAHUN 2021**

Penanggungjawab : Dr. Johannis Siahaya, M.Th
Pengarah : Dr. Dra. Nunuk Rinukti, M.Th
Ketua : Dr. Munatar Kause, M.Th
Sekretaris : Vicky Samuel Sutiono, S.Th., M.Pd (Cand)
Anggota : Dr. Johannis Siahaya, M.Th.

Ketua STAK Teruna Bhakti

Dr. Johannis Siahaya, M.Th.